



PUTUSAN

Nomor 3053/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 06 Januari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Taraju RT.018 RW.004 Desa Janggala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Saepul Ma'arief, S.H dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Warungsabeulah No. 73 RT.004 RW.002 Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Nomor 3120/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 19 Agustus 2024, **Pemohon;**

Lawan

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 27 April 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten, tempat tinggal di Kp. Taraju, Rt. 018/ Rw. 004, Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vera Fillinda Agustiana Dewi, S.H.,M.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Drs. H.Soejoed No. 21 D Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3053 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Kelas IA Nomor 3995/Reg.K/2024/PA.Tsm.
tanggal 04 September 2024,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3053/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2020 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: 208/ 010 /VII / 2020, 15 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan Belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah yang beralamat di Kp. Taraju, Rt. 018/ Rw. 004, Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai terjadi Perselisihan dan Percekcokan yang terus menerus, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
5. Bahwa, diantara salah satu penyebab perselisihan, keretakan dan ketidak harmonisannya adalah Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon (Nusyuz), Termohon keras kepala,

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3053 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima nasihat Pemohon (Nusyuz), Termohon kurang sopan kepada orangtua/keluarga Pemohon (Cacat Moral);

6. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh pemohon dengan termohon;
9. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim mengabulkan Permohonan gugatan Pemohon aquo;

Maka berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon (**USMAN KUSMANA, S.Ag., M.Si., Bin ENDANG S**) Untuk Menjatuhkan Thalak Satu Raj'i Yang Ke Satu Terhadap Termohon (**RATNA DEWI, S.E., Binti H. OMON**);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kelas 1A Tasikmalaya berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, dan majlis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui Mediator yang telah ditunjuk tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya tidak berwenang dan mohon agar perkara a quo dapat diajukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota Karena Termohon keberatan kalau diadili di Pengadilan Agama Tasikmalaya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya , Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Ratna Dewi, S.E. Nomor: 470/1457/08.1001/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Mangkubumi Sekretaris Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T- eksepsi dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan eksepsi Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Dewi, S.E. NIK : 3206176704770004 tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang Termohon, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1-eksepsi dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman Kusmana, S.Ag., M.Si NIK : 3206350601760005 tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3053 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang Termohon, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2-eksepsi dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman Kusmana, S.Ag., M.Si NIK : 32063504080650890 tanggal 22 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dipegang Termohon, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3-eksepsi dan diparaf;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui Mediasi namun dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan keberatan jika perkara a quo diajukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan alasan bahwa Pemohon masih berdomisili di wilayah Kota Tasikmalaya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan termohon berupa Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang menyatakan Termohon sejak tahun 2016 berdomisili di Jl. Perum Situ Gede Indah RT 003 RW 006 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sampai sekarang ;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan bukti tertulis yang berupa

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3053 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama Termohon, KTP atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon ;

Menimbang bahwa setelah majelis membaca Permohonan Pemohon dalam Posita yang menyatakan Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama enam bulan ternyata dalam Pemohonan Pemohon masih mencantumkan alamat Termohon di Kp. Taraju, Rt. 018/ Rw. 004, Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya masih satu alamat dengan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon termasuk kategori Permohonan yang kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangkubumi Termohon sejak tahun 2016 berdomisili di Jl. Perum Situ Gede Indah RT 003 RW 006 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sampai sekarang, dengan demikian Termohon sebenarnya sekarang masih berdomisili di wilayah Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim dapat menerima eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dapat dibenarkan dan beralasan hukum sebagaimana bunyi pasal 73 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, oleh karena Pengadilan Agama Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga eksepsi Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3053 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tasikmalaya tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 3053/Pdt.G/2024/PA.Tsm;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 H., oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon .

Ketua Majelis

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3053 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.140.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.285.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3053 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)